



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MANCILAN
NOMOR : 39 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
(KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN DESA MANCILAN)**

KEPALA DESA MANCILAN

Menimbang : Dst.
Mengingat : Dst.
Memperhatikan : Surat Rekomendasi Bupati Jombang
Nomor : 400.10.2/574/415.01/2025
Pengangkatan Perangkat Desa Mancilan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah

Nama : **WINDY YOLANDA**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 18 Juni 1987
Alamat : Dusun Mancilan RT. 004 RW. 001
Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang

KETIGA : Perangkat desa, sebagaimana dimaksud, Diktum KEDUA , diangkat dengan masa Bhakti Jabatan sampai usia 60 Tahun.

KEEMPAT : kepada Perangkat Desa sebagaimana DIKTUM KEDUA diberikan penghasilan tetap dan atau tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mancilan
Pada tanggal : 19 September 2025

KEPALA DESA MANCILAN

ATIM RIDUWAN

Ditandatangani dan di stempel



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA MANCILAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
DESA MANCILAN
KEPALA DESA MANCILAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Desa 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2455);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
11. Peraturan Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 17);

Memperhatikan: Rekomendasi Bupati Jombang Nomor : 400.10.2/574/415.01/2025 tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : WINDY YOLANDA |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 18-06-1987 |
| Pendidikan | : SLTA |
| Alamat | : Dusun Mancilan 004/001,
Desa Mancilan, Kec. Mojoagung,
Kab Jombang |
| Jabatan | : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung,
Kabupaten Jombang. |
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mancilan
pada tanggal 19 September 2025



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
 2. Sdr. Camat Mojoagung ;
 3. Sdr. Ketua BPD Desa Mancilan

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **WINDY YOLANDA**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 18 Juni 1987


Dengan ini menyatakan, bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kewajiban saya yaitu :

- a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- i. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini kami buat, apabila dikemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi berupa teguran lisan ataupun tertulis atau sanksi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Mancilan, 19 September 2025
Yang Membuat Pernyataan,



WINDY YOLANDA

B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN
PERANGKAT DESA MANCILAN
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima menghadap saya :

NAMA : **WINDY YOLANDA**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 18 Juni 1987


Yang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mancilan :

Nomor : 39 Tahun 2025
Tanggal : 19 September 2025
diangkat sebagai : Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan Desa Mancilan di Lingkup Pemerintah Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

Yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah dengan cara menurut Agama Islam sebagai berikut :


- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus - lurus yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang mengangkat Sumpah



WINDY YOLANDA

Yang Mengukuhkan Sumpah
Rohaniawan



Yang mengambil Sumpah
Kepala Desa Mancilan



ATIM RIDUWAN

Saksi

